

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 4233/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Senin*..... tanggal *31.1.2022* Saya **Ridwan Cahyadi Banyuaji** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 4233/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Dede Subekti bin Zaenal Aripin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Pondok RT.002, RW.003, Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4233/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal **26 Januari 2022** dalam perkara antara :

**Noviyanti Listiawan binti Iwan Hermawan**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Dede Subekti bin Zaenal Aripin**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Dede Subekti bin Zaenal Aripin**) terhadap Penggugat (**Noviyanti Listiawan binti Iwan Hermawan**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 770.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ ..... *dengan Tergugat* .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat



**Dede Subekti bin Zaenal Aripin**

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

Jurusita Pengganti



**Ridwan Cahyadi Banyuaji**